



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ervian Mujiansyah Alias Epin Bin Abdul Majid
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl.lahir : 21 tahu / 21 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Marunda Baru, Rt.004/Rw.003, No.18,
Kel.Marunda baru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Sumantri, S.H. Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor: 1151/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERVIAN MUJIANSYAH Alias EPIN Bin ABDUL MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, sebagaimana yang didakwakan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERVIAN MUJIANSYAH Alias EPIN Bin ABDUL MAJID berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat bungkus plastik berisi shabu dengan berat brutto 10,62 (sepuluh koma enam puluh dua) gram, dari hasil labkrim dengan berat netto 8,7221 gram dengan sisa hasil pemeriksaan berat berat netto 8,6980 Gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 089644470733Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ERVIAN MUJIANSYAH Alias EPIN Bin ABDUL MAJID pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Marunda Baru XI, Blok B 14, No.3, Rt.004/Rw.003, Kel.Marunda Baru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr.IQBAL (DPO) bertempat di gang rumah Sdr.IQBAL di Sarang Bangua, Keluarahan marunda, kec.Cilincing Jakarta Utara, saat itu Sdr.IQBAL memberikan 1 (satu) unit handphon dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,62 gram dan meminta agar terdakwa mengantar narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Marunda Baru XI, dan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan "ia udah nanti saya serahkan".
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti arahan Sdr.IQBAL tersebut dengan pergi kedaerah Jalan Marunda Baru XI, Blok B 14, No.3, Rt.004/Rw.003, Kel.Marunda Baru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,62 gram dan 1 (satu) unit handphon milik Sdr.IQBAL.
- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui dan diikuit oleh Polisi berkat informasi dari Masyarakat yang mengatakan didaerah marunda sering dijadikan tempat peredaran narkotika, sehingga penyidik melakukan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan sejak tanggal 5 Mei 2020, setelah memperoleh keyakinan barulah pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 tim Penyidik terjun kelokasi dengan melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi mengaku bernama ERVIAN MUJIANSYAH Alias EPIN Bin ABDUL MAJID dan setelah dilakukan penggeldahan terhadap pakainya dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,62 Gram dan menyita 1 (satu) unit handphon merk Oppo warna putih sebagai alat komunikasi pemesanan dan penjualan narkotika tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2665/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2020, yang menyimpulkan bahwa sample barang bukti setelah disisikan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,7221 gram dengan sisa hasil pemeriksaan berat brat netto 8,6980 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,-
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas maupun jabatan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ERVIAN MUJIANSYAH Alias EPIN Bin ABDUL MAJID pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan didalam dakwaan Kesatu diatas "tanpa hak atau melawan hukum: memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr.IQBAL (DPO) bertempat di gang rumah Sdr.IQBAL di Sarang Bangua, Kelurahan marunda, kec.Cilincing Jakarta Utara, saat itu Sdr.IQBAL memberikan 1 (satu) unit handphon dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,62 gram dan meminta agar terdakwa mengantar narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Marunda Baru XI, dan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan "ia udah nanti saya serahkan".

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti arahan Sdr.IQBAL tersebut dengan pergi kedaerah Jalan Marunda Baru XI, Blok B 14, No.3, Rt.004/Rw.003, Kel.Marunda Baru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,62 gram dan 1 (satu) unit handphon milik Sdr.IQBAL.
- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui dan diikut oleh Polisi berkat informasi dari Masyarakat yang mengatakan didaerah marunda sering dijadikan tempat peredaran narkotika, sehingga penyidik melakukan penyelidikan sejak tanggal 5 Mei 2020, setelah memperoleh keyakinan barulah pada hari Kamsi tanggal 7 Mei 2020 tim Penyidik terjun kelokasi dengan melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi mengaku bernama ERVIAN MUJIANSYAH Alias EPIN Bin ABDUL MAJID dan setelah dilakukan penggeldahan terhadap pakainya dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,62 Gram dan menyita 1 (satu) unit handphon merk Oppo warna putih sebagai alat komunikasi pemesanan dan penjualan narkotika tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2665/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2020, yang menyimpulkan bahwa sample barang bukti setelah disisikan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,7221 gram dengan sisa hasil pemeriksaan berat brat netto 8,6980 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,-
- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas maupun jabatan terdakwa sehari-hari,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, kemudian melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIS SUBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama dengan tim lainnya antara lain FRANZ ENRICO SITORUS yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERVIAN MUJIANSYAH alias EPIN bin ABDUL MAJID terkait Kasus Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020, sekira pukul 22.30 WIB, di Jl. Marunda Baru XI Blok B.14 No.03, Rt.004 Rw.003, Kelurahan Marunda, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penggeledahan badan dan kantong celana sebelah kiri tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat bungkus plastik berisi shabu dengan berat brutto 10,62 (sepuluh koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 089644470733.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara IQBAL pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020, sekira pukul 22.00 Wib di depan Gang rumah IQBAL yang beralamat di Sarang Bangau, Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk di berikan kepada pasien/pembeli, tersangka kemudian dibawa untuk menunjukan alamat saudara IQBAL, namun tersangka tidak mengetahui alamat pasti saudara IQBAL (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak membeli narkoba tersebut namun menjadi perantara jual beli dengan rencananya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020, sekira pukul 22.30 WIB, di Jl. Marunda Baru XI Blok B.14 No.03, Rt.004 Rw.003, Kelurahan Marunda, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada saat di tangkap tersangka ERVIAN MUJIANSYAH

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias EPIN bin ABDUL MAJID tersebut ingin mengantar pesanan sesuai arahan saudara IQBAL;

- Bahwa dalam menjadi perantara narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. FRANZ ENRICO SITORUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020, sekira pukul 22.30 WIB, di Jl. Marunda Baru XI Blok B.14 No.03, Rt.004 Rw.003, Kelurahan Marunda, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penggeledahan badan dan kantong celana sebelah kiri tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat bungkus plastik berisi shabu dengan berat brutto 10,62 (sepuluh koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 089644470733.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara IQBAL pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020, sekira pukul 22.00 Wib di depan Gang rumah IQBAL yang beralamat di Sarang Bangau, Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk di berikan kepada pasien/pembeli, tersangka kemudian dibawa untuk menunjukan alamat saudara IQBAL, namun tersangka tidak mengetahui alamat pasti saudara IQBAL (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak membeli narkoba tersebut namun menjadi perantara jual beli dengan rencananya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2020, sekira pukul 22.30 WIB, di Jl. Marunda Baru XI Blok B.14 No.03, Rt.004 Rw.003, Kelurahan Marunda, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada saat di tangkap tersangka ERVIAN MUJIANSYAH alias EPIN bin ABDUL MAJID tersebut ingin mengantar pesanan sesuai arahan saudara IQBAL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr.IQBAL (DPO) bertempat di gang rumah Sdr.IQBAL di Sarang Bangua, Kelurahan marunda, kec.Cilincing Jakarta Utara, saat itu Sdr.IQBAL memberikan 1 (satu) unit handphon dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,62 gram dan meminta agar terdakwa mengantar narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Marunda Baru XI, dan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa mengikuti arahan Sdr.IQBAL tersebut dengan pergi kedaerah Jalan Marunda Baru XI, Blok B 14, No.3, Rt.004/Rw.003, Kel.Marunda Baru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,62 gram dan 1 (satu) unit handphon milik Sdr.IQBAL.
- Bahwa pada hari Kamsi tanggal 7 Mei 2020 terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,62 Gram dan menyita 1 (satu) unit handphon merk Oppo warna putih sebagai alat komunikasi pemesanan dan penjualan narkoba tersebut.
- Bahwa dalam menjual narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat bungkus plastik berisi shabu dengan berat brutto 10,62 (sepuluh koma enam puluh dua) gram, dari hasil labkrim dengan berat netto 8,7221 gram dengan sisa hasil pemeriksaan berat berat netto 8,6980 Gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 089644470733, oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr.IQBAL (DPO) bertempat di gang rumah Sdr.IQBAL di Sarang Bangua, Keluarahan marunda, kec.Cilincing Jakarta Utara, saat itu Sdr.IQBAL memberikan 1 (satu) unit handphon dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,62 gram dan meminta agar terdakwa mengantar narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Marunda Baru XI, dan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa mengikuti arahan Sdr.IQBAL tersebut dengan pergi kedaerah Jalan Marunda Baru XI, Blok B 14, No.3, Rt.004/Rw.003, Kel.Marunda Baru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,62 gram dan 1 (satu) unit handphon milik Sdr.IQBAL.
- Bahwa pada hari Kamsi tanggal 7 Mei 2020 terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,62 Gram dan menyita 1 (satu) unit handphon merk Oppo warna putih sebagai alat komunikasi pemesanan dan penjualan narkotika tersebut.
- Bahwa dalam menjual narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2665/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2020, yang menyimpulkan bahwa sample barang bukti setelah disisikan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,7221 gram dengan sisa hasil pemeriksaan berat brat netto 8,6980 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana dalam fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ERVIAN MUJIANSYAH Alias EPIN Bin ABDUL MAJID sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020, sekira pukul 22.30 WIB, di Jl. Marunda Baru XI Blok B.14 No.03, Rt.004 Rw.003, Kelurahan Marunda, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,62 gram dari saksi IQBAL atas perintah dari saksi IQBAL. dan meminta agar terdakwa mengantar narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Marunda Baru XI, dan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui dan diukut oleh Polisi berkat informasi dari Masyarakat yang mengatakan didaerah marunda sering dijadikan tempat peredaran narkotika,



sehingga penyidik melakukan penyelidikan sejak tanggal 5 Mei 2020, setelah memperoleh keyakinan barulah pada hari Kamsi tanggal 7 Mei 2020 tim Penyidik terjun kelokasi dengan melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi mengaku bernama ERVIAN MUJIANSYAH Alias EPIN Bin ABDUL MAJID dan setelah dilakukan penggeldahan terhadap pakainya dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,62 Gram dan menyita 1 (satu) unit handphon merk Oppo warna putih sebagai alat komunikasi pemesanan dan penjualan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2665/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2020, yang menyimpulkan bahwa sample barang bukti setelah disisikan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,7221 gram dengan sisa hasil pemeriksaan berat brat netto 8,6980 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk membeli dan menjual Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad.3.Unsur: Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,62 Gram dan menyita 1 (satu) unit handphon merk Oppo warna putih sebagai alat komunikasi pemesanan dan penjualan narkotika tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3, juga telah terpenuhi;_

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat bungkus plastik berisi shabu dengan berat brutto 10,62 (sepuluh koma enam puluh dua) gram, dari hasil labkrim dengan berat netto 8,7221 gram dengan sisa hasil pemeriksaan berat berat netto 8,6980 Gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO wama hitam dengan nomor simcard 089644470733. Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERVIAN MUJIANSYAH Alias EPIN Bin ABDUL MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat bungkus plastik berisi shabu dengan berat brutto 10,62 (sepuluh koma enam puluh dua) gram, dari hasil labkrim dengan berat netto 8,7221 gram dengan sisa hasil pemeriksaan berat netto 8,6980 Gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 089644470733, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : RABU, tanggal 13 JANUARI 2021 oleh kami: R. RUDI KINDARTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum. dan MASKUR, SH. selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh : EFA CENDRAKASIH, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Maskur, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Efa Cendrakasih, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 1151/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16